BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sejak datangnya Era Reformasi yang ditandai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto Pada 21 Mei 1998 telah terbuka peluang bagi dilakukannya Reformasi Konstitusi setelah mengalami fase *"Sakralisasi UUD 1945"* selama pemerintahan Orde Baru. Dalam perkembangannya reformasi konstitusi menjadi salah satu tuntutan berbagi kalangan, termasuk para pakar/akademisi Hukum Tata Negara dan kelompok mahasiswa, yang kemudian diwujudkan oleh MPR melalui Empat kali perubahan (1999-2002).[1]

Perubahan UUD 1945 menurut Sri Soemartri Martosoewingjo dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari manipulasi kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa Pemerintahan Soekarno dan Pemerintahan Soeharto, di samping itu perubahan itu untuk menyeimbangkan kekuasaan Legeslatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang dianggap *executive heavy* sehingga tercipta cheks and balances sistem.[2] Negara indonesia Dalam konteks konstitusi hasil perubahan telah melahirkan beberapa lembaga-lembaga negara

[1] Jimly Asshiddiqie, *Makamh Konstitusi dalam System Ketatanegaraan Republik Indonesia*, konstitusi Press, Jakarta, 2008, hlm. 1.

[2] Ibrahim R, *Sistem Pengawasan Konstitusi Antara Kekuasaan Legeslatif dan Eksekutif dalam Pembaharuan UUD1945*, disertasi Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2003, hlm.2.

baik dalam cabang kekuasaan yudikatif misalnya, konstitusi hasil perubahan tersebut telah melahirkan Mahkamah Konstitusi.

Peranan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam kehidupan demokrasi, yaitu untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-ndangan *konstitusional* lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan Pemerintah), sedangkan fungsi dari Mahkamah Konstitusi fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat Kewenangan Konstitusional *(Conctitutionally Entrusted Powers*) dan satu kewajiban Konstitusional *(Constitusional Obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutuskan sengketa kewenangan antara Lembaga Negara Yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan hasil tentang Pemilu

Pemilu dalam Negara Demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan Konstitusi. Prinsip-prinsip dalam

Pemilihan Umum yang sesuai dengan Konstitusi antara lain prinsip kehidupan Ketatanegaraan yang Berkedaulatan Rakyat (Demokrasi) ditandai bahwa setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan Keputusan Kenegaraan.[3]

Terlaksananya Pemilukada Langsung menunjukkan adanya peningkatan Demokrasi karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan Pemerintah atau Pejabat Negara. Hasil Pemilukada adalah tampilnya seorang pejabat Publik yang dimiliki oleh Rakyat tanpa membedakan dari mana asal dan usul keberadaannya, karena dia telah ditempatkan sebagai pengayom bagi Rakyat di Daerah tersebut. Siapapun yang memenangkan pertarungan dalam Pilkada ditetapkan sebagai Kepala Daerah yang memiliki Teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki pendapatan Daerah untuk di Distribusikan bagi kesejahteraan penduduk dan Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai pengontrol Eksekutif Daerah.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung memperoleh tanggapan yang cukup beragam di dalam masyarakat. Sebagian melihat Pilkada sebagai langkah lanjut untuk meningkatkan kualitas Demokrasi di Daerah. Rakyat di Daerah, di dalam hal ini, lebih Otonom karena sebagai penentu Pemimpin Daerah. Sebagai Konsekuensinya, mereka juga bisa lebih leluasa meminta pertanggung jawaban dari para pemimpin yang telah dipilihnya. Tetapi, pelaksanaannya memperoleh tanggapan yang kritis. Pilkada hanya

[3] Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusi*, cetakan pertama, Total Media, Yogyakarta 2009, hlm. 98.

membuang-buang uang dan waktu saja. Biaya yang cukup besar, akan lebih baik digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang menguntungkan Rakyat. Apapun pendapat tersebut, Realitasnya Pilkada harus berlangsung dan kehadirannya telah menggeser kekuatan *sentralistik* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hadirnya pemerintah yang dipilih dan ditentukan oleh Daerah paling tidak menjadi sinyal bagi membaiknya system layanan public bagi Rakyat di Daerah sebagai *esensi* dari kehadiran Pemerintahan Daerah yang *legitimate.*

Tanggal 9 November 2001 adalah penetapan pasal 24 c UUD 1945 yang pada dasarnya Pasal 1 dan 2 menjelaskan fungsi dan tugas Makamah Konstitusi yang menjadikan Makamah Konstitusi mempuyai kewenangan penuh terhadap penyelesaian perselisihan Pemilukada, tetapi Pada tahun 2004 muncul Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam arti khusus Makamah Agung mempunyai kewenangan untuk mewasiti perseturuan hasil Pemilulkada, munculnya kedua Undang-Undang tersebut timbul pertayaan dibenak masyarakat dan mahasiswa bahwa muncul adanya *dualisme* kekuasaan.

Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2007 yang mempunyai fungsi memberikan gambaran jelas Kewenangan Makamah Konstitusi terhadap perselisihan Pilkada. Hakim Konstitusi M Laica Marzuki mengatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum telah memungkinkan Makamah Konstitusi memutus perselisihan hasil Pemilihan umum Kepala Daerah

(Pemilukada), adanya pengertian baru dalam memandang Pilkada dalam Undang-Undang itu.[4]

Undang-Undang tersebut mendapatkan respon yang sangat beragam di dalam masyarakat dan juga berbagai pihak, salah satunya adalah juru bicara MA Djoko Sarwoko menyatakan untuk mengalihkan kewenangan, harus disebut secara tegas dalam Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu kewenangan memutus sengketa Pilkada diserahkan pada Makamah Konstitusi, juga harus bersamaan dengan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan mengahapus pemberian kewenagan ke Mahkamah Agung dalam memutus sengketa Pilkada.

Kejelasan pembuatan Undang-Undang harus mempuyai arah yamg tepat dalam fungsi dan kewenangannya, karena penyebab timbul *dualisme* kewenangan adalah adanya suatu lembaga yang dalam kewenangannya diatur oleh Undang-Undang, tetapi Undang-Undang tersebut mempunyai fungsi yang hampir sama pada lembaga lain, memang apabila dilihat secara nyata tidak sama tetapi bila dipahami secara mendalam fungsi dan kewenanganya sama.

Tahun 2008 muncul Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di

[4]M Lacia Marzuki, menyoal kewenagan Mahkamh Konstitusi memutus sengketa pilkada, Hukum Online.com http://202.153.129.35/berita/baca/hal1802/menyoal-kewenangan-mk-memutus-sengketa-pilkada

Dalam Pasal 236 C yang berbuyi Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, sehingga dalam arti kusus Mahkamah Konstitusi mempuyai kekuatan dan wewenang yang kuat atas penanganan di dalam sengketa Pilkada walaupun itu hanya sebatas hasil penghitungan suara dan juga telah di jelaskan secara jelas di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Persilisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Bab 2 Pasal 4 yang berbuyi objek Persilisian Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh termohon yang mempengaruhi :

a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada
b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dalam Bab 2 Pasal 4 yang pada inti ya adalah Mahkamh Konstitusi bukan merujuk pada siapa yang menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara nya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 236 C adalah kunci pintu untuk membuka penanganan sengketa Pemilukada di Mahkamh konstitus tanpa harus ada keraguan di dalam masyarakat, tetapi Secara tidak sadar kekuasaan yang diberikan Mahkamah

Konstitusi yang berhubungan dengan sengketa Pilkada yang telah dikukuhkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 C Mahkamah Konstitusi memperluas kekuasaaan dengan putusan-putusan sengketa Pemilulkada yang dilakukan, ini terjadi didalam putusan sengketa Pemilulkada Papua Barat.

Putusan Nomor 84/PHPU.D-IX/2011 putusan dalam perkara persilisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propensi Papua Barat Tahun 2011 pada Nomor 3.10.1 pada halaman 216 yang berbunyi:

> Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*** Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada

Apabila Makamah Konstitusi pada penyelesaian sengketa pemilukada tetap mengacu pada Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dapat dikatakan penanganan sengketa pemilukada yang berhubungan tentang apapun selama itu berhubungan dengan hasil pemilihan umum kewenangan ya ada di Mahkamah Konstitusi, intiya Mahkamah Konstitusi tidak mempuyai batasan didalam penanganan sengketa pemilukada. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 236 C telah memberikan gambaran jelas dimana Mahkamah Konstitusi harus menangani sengketa Pemiluilkada. Undang-Undang itu dibuat bukan untuk membatasi tapi memberikan kekuasaan yang jelas agar tidak terjadi Dualisme Kekuasaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Mengapa pasangan Drs.Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw, S.Pd serta pasangan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H dan Hasan Ombaier, S.E. mengajukan sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dan menolak sebagian Permohonan Pemohon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil poin-poin tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa pasangan Drs.Dominggus dan Origenes Nauw, S .Pd serta pasangan George Celcius Auparay, S.H., M.M., M.H dan Hasan Ombaier, S.E. mengajukan sengketa Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menolak sebagian Permohonan Pemohon.

D. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

Demokrasi adalah bentuk sistem Pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan Kedaulatan Rakyat oleh Negara untuk di jalankan oleh pemerintahan tersebut. Negara yang mempuyai tatanan Demokrasi adalah Negara yang mengerti bahwa Rakyat mempuyai Kekuasaan tingkat terakhir yang dapat menentukan nasib Negara itu sendiri. Kekuasaan penuh di tangan Rakyat merupakan hal yang wajar, karena Negara mempuyai suatu Kekuasaan atas Kuasa Rakyat yang memberikan mandat Kepada Negara dalam hal ini Pemerintah yang berkewajiban untuk menjalankan Negara.

Inti dari Demokrasi adalah adanya kesempatan bagi Aspirasi dan suara Rakyat dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam Demokrasi Indonesia juga di perlukan Partisipasi Rakyat yang muncul dari kesadaran Politik yang ikut terlibat dan andil dalam System Pemerintahan pada berbagai aspek di kehidupan Bernegara, sejatiya Masyarakat memiliki Hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan Negara.

Dengan demikian Rakyat memiliki kebebasan dan persamaan di dalam mengemukakan pendapat terhadap kebijakan Negara sebagai bentuk Kekuasaan Rakyat di dalam Pemerintahan. Pembangunan bidang Politik melalui proses pembaharuan kehidupan Politik terutama dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya, asas dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, yang telah mampu menetapkan terciptanya *Stabilitas Nasional* dibidang Politik.

Pemilu dari sudut pandang Ilmu Negara diartikan sebagai proses pergantian Kekuasaan secara damai dan Konstitusional. Dari pengertian tersebut maka pada dasarnya pemilu merupakan awal dari keikutsertaan Rakyat dalam proses pengambilan Keputusan dengan jalan memberikan suara kepada siapa saja yang akan mewakili mereka dalam lembaga Perwakilan.[5]

Pemilu sebagai sarana Politik untuk mewujudkan perkembangan kehidupan berpolitik, diwujudkan untuk membuktikan adanya Demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan Pancasila pada sila ke empat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau disebut juga dengan Demokrasi Pancasila.

Tataran konsep kepustakaan, diakui secara luas bahwa mekanisme dasar Kedaulatan Rakyat dalam kehidupan bernegara adalah Pemilihan Umum. Dengan Pemilu berarti telah menjalankan salah satu misi Demokrasi, logikanya adalah, Pemilukada yang sesuai dengan pilihan Rakyat berarti menjalankan Demokrasi, karena sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah Rakyat *(demos)*.[6]

Bagi Rakyat Pemilu merupakan suatu cara untuk menyatakan Kedaulatan. Paham Kedaulatan Rakyat adalah pemegang kekuasaan sepenuhnya ada ditangan Rakyat dan Rakyat pula yang dapat menentukan jenis cara Pemerintahan yang akan diselenggarakan. Pemilu sebagai rangka *Mengimplementasikan Demokrasi* harus dilaksakan tanpa adanya paksaan

[5] Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. ALUMNI, Bandung, 200, hlm 91

[6] M. Hadi Shubhan, *Recall: Antara Hak partai politik dan Hak Berpolitik Anggota PARPOL*", artikel pada jurnal konstitusi, edisi no.4 Vol.3,2006, hlm 41.

akan berjiwa murni dan bersih, sehingga akan mengahasikanl karakter didalam suatu Pemerintahan.

Negara Indonesia tidak hanya pemilhan Presiden saja yang di laksankan secara lasung, tetapi Pemilihan Kepala Daerah menjadi bukti kuatya Demokrasi di Indonesia. Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Lasung, sebelumnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dimasukan dalam rezim Pemilihan Umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" atau "Pemilukada". Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakata 2007.[7]

Pilkada yang di selenggarakan secara lasung merupakan penerapan Pemilu secara ideal dan Demokratis. Affan Gafar mengajukan 5 (lima) para meter untuk sebuah pemilihan umum yang ideal:[8]

a) Pemilihan umum yang akan datang seharusnya diselenggarakan dengan cara yang Demokratis sehinga memberikan peluang bagi semua Partai dan calon Legeslatif secara fair dan jujur. Rekayasa dan manipulasi yang sangat mewarnai pada masa lampau jangan terulang kembali.

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum di indonesia, 20-02-2013. 14.07

[8] Affan Gafar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2000, hlm. 251-255

b) Pemilihan Umum haruslah menciptakan, MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang lebih baik, lebih berkualitas dan memiliki *Akuntabilitas Politik* yang tinggi.
c) Derajat Keterwakilan artinya bahwa anggota MPR/DPR yang dibentuk melalui Pemilihan Umum haruslah memiliki keseimbangan Perwakilan, baik antar Wakil jawa dengan luar jawa atau Daerah dengan Pemerintah.
d) Peraturan Perundang-Undangan Pemilu haruslah tuntas.
e) Pelaksanaan Pemilu hendaknya bersifat praktis, artinya tidak rumit dan gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak.

Pemilihan Umum secara langsung dalam Pilkada, merupakan salah satu perwujudan Demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Perwujudan Demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyakarat terkait hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara Konstitusional. Dengan demikian Rakyat sebagai pemilih akan mengalami pendewasaan berfikir tentang hak dan kewajibannya sebagai pemegang penuh kekuasaan negara, maka keawjiban pemerintah dan rakyat sebagai adalah mejaga demokrasi tetap ada di dalam negara.

2. Kedudukan Kepala Daerah dalam Pemerintahan di Daerah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat, dan sebagai salah satu prasyaratan Negara Demokrasi, maka membutuhkan pengawas yang *Independent* dalam penyelenggaraan Pemilukada. Proses ini jika dikawal oleh Instrumen yang sesuai, penyelenggara yang *Independent* dan berintegritas, akan melahirkan Pemimpin dan kebijakan yang memenuhi prinsip *Legal, Legitimate and Competence,* namun tidak dapat dipungkiri pelaksanaan Pemilukada selama ini belum seperti apa yang diharapkan.

Munculnya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang tidak terkendali, dan bahkan tidak dapat diselesaikan pada setiap tahapan proses pelaksanaan Pemilukada, timbul gagasan pembentukan Peradilan Pemilukada pada setiap Daerah.

Pasal 24 C Undang-Undang Tahun 1945 pada Ayat empat telah jelas penanganan sengketa pemilukada adalah berada di Mahkamah Konstitusi, namun kemunculan gagasan-gagasan pembentukan Pengadilan Khusus Pemilukada tetap muncul. Penyebab kemunculan gagasan tersebut terdapat di Mahkamah Konstitusi sendiri, bahkan Hakim Ketua Mahakamh Konstitusi, Moh Mahfud MD mengatakan, "Mahkamah Konstitusi kini hanya jadi tong sampah permasalahan Pilkada, karena hampir semua pasangan calon Pemilulkada yang kalah, mengajukan gugatan ke lembaga tersebut". Adanya pernyataan tersebut dianggap Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satu nya lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut tidak mampu, seharusnya Mahkamh Konstitusi mengagap hal tersebut adalah wajar karena merupakan resiko dari satu-satu ya lembaga yang mempunyai kewenagan dan berada jauh dari daerah Pemilukada yang terjadi.

Apa yang dialami oleh Mahkamah Konstitusi adalah penyebab dari ketidak disiplinnya pada peraturan hukum yang telah dibuat. Permasalahannya adalah pada Perluasan kewenangan yang terjadi di Mahkamah Konstitus tentang penyelesaian sengketa pemilukada, yang seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya menangani sengketa hasil penghitungan suara meluas menjadi sengketa Administratif pada pelaksanaan

Pemilukada. Apabila dilihat dari sisi penyebab terjadinya sengketa, masalah utama adalah kepercayaan. Ketidakpercayaan itu terdapat pada Partai Politik atau pasangan calon kepada lembaga pelaksana Pemilukada, Sebetulnya Mahkamah Konstitusi tidak ada masalah pada penanganan sengketa Pemilukada, apabila lembaga pelaksana Pemilukada di buat sedemikian rupa yang dapat memberikan rasa percaya kepada Partai Politik maupun pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilukada. Namun jika Mahkamah Konstitusi tidak disipiln pada peraturan Hukum yang telah dibuat sehingga makin meluasnya kewenangannya maka sengketa hasil Pemilukada akan tetap ada bahkan akan muncul lebih banyak lagi.

3. Partai Politik Sebagai Sarana Mendapatkan Kekuasaan.

Partai Politik adalah suatu kelompok yang Terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai Orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.[9] Di Negara Demokrasi Partai Politik mempunyai fungsi tersendiri, menurut Meriam Budiharjo dalam Negara Demokrasi Partai Politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

a. Partai sebagai saranan Komunikasi Politik.
Salah satu tugas Partai Politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan Aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

b. Partai sebagai sarana Sosialisasi Politik.
Dalam usaha menguasai Pemerintahan melalui kemenangan dalam Pemelihan Umum, Partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu Partai berusaha menciptakan *"Image"* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan

[9] Miriam budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 160-161.

Solidaritas dengan Partai, Partai Politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai Warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Nasional. Di Negara-Negara baru Partai-Partai Politik juga berperan untuk memumpuk Identitas Nasional dan Intergrasi Nasional.

c. Partai politik sebagai sarana Recruitment Politik.
Partai Politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan Politik sebagai anggota Partai (*Political Recruitment*).

d. Partai Politik sebagai sarana pengatur Konflik (*Conflict Management)*
Dalam suasana Demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal wajar. Jika sampai terjadi Konflik, Partai Politik berusaha untuk mengatasinya.[10]

Apabila dilihat dari fungsi Partai di atas Partai Politik memepunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem Demokrasi di dalam suatu Negara. Partai Politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses Pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan banyak yang berpendapatr bahwa Partai Politiklah yang sebetulnya menentukan Demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), *Political Parties Created Democracy.*[11]

Fungsi Partai Politik di dalam Negara modern tidak diterapkan secara penuh, kenyatannya Partai Politik hanya di pakai batu loncatan untuk mencapai kekuasaan Politik. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam suatu Negara Demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam *hubungan "Checks and Balance".* Akan tetapi jika lembaga-lembaga Negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerja nya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam

[10] *Ibid*. hlm. 163-164.

[11] Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamh Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 52.

menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah Partai-Partai Politik yang rakus atau Ekstrim lah yang merajarela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan.

Walaupun begitu, peran Partai Politik telah memberikan Kontribusi yang signifikan bagi sistem Perpolitikan Nasional, karena Partai Politik dalam sistem Perpolotikan Nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan Nasional dan Daerah, maka di perlukan peningkatan kualitas dan kinerja dari Partai Politik untuk menghasilkan Pemimpin-Pemimpin yang berkualitas.

E. Metode Penelitian

1 Objek Penelitian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.D.IX/2011

2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat, menjelaskan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literature, buku-buku jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan permasalahn yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3 Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi pustaka yakni dengan mengkaji berbagi peraturan perundangan-undangan atau literatur yang berhubungan dengan maslah penelitian.

4 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku.

5 Analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode:

a. Analisis kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian dikelompokan, yang kemudian dihubungkan dengan maslah yang akan diteliti menurut kualitas kebenaran, sehingga menjawab permasalahan yang ada.
b. Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.